



SKRIPSI

Judul:

Penerapan Restorative Justice Oleh Pihak Kepolisian
Dalam Mengurangi Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan
Kelas I Tangerang Berdasarkan Undang-Undang Nomor
22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Disusun oleh:

GEVAN NAUFAL WALA
NIM. 205200235

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2024

SKRIPSI

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH PIHAK KEPOLISIAN
DALAM MENGURANGI OVER KAPASITAS LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS I TANGERANG BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG
PEMASYARAKATAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara**

Oleh :

Nama : Gevan Naufal Wala

NIM. : 205200235

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

2023

Pengesahan

Nama : GEVAN NAUFAL WALA
NIM : 205200235
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Penerapan Restorative Justice Oleh Pihak Kepolisian
Dalam Mengurangi Over Kapasitas Lembaga
Pemasyarakatan Kelas I Tangerang Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
Title : The Implementation of Restorative Justice by the Police in
Reducing Overcrowding in Class I Tangerang Correctional
Facilities Based on Law Number 22 of 2022 Regarding
Corrections

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 19-Januari-2024.

Tim Penguji:

1. MELLA ISMELINA F. RAHAYU, S.H., M.Hum., Dr., Prof.
2. HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum., MPA.
3. R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.


Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum.,
MPA.
NIK/NIP: 10215016



Jakarta, 19-Januari-2024

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

Persetujuan

Nama : GEVAN NAUFAL WALA
NIM : 205200235
Program Studi : HUKUM
Judul : Penerapan Restorative Justice Oleh Pihak Kepolisian
Dalam Mengurangi Over Kapasitas Lembaga
Pemasyarakatan Kelas I Tangerang Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 28-Desember-2023

Pembimbing:
HERY FIRMANSYAH, Dr. S.H., M.Hum.,
MPA.
NIK/NIP: 10215016



ABSTRAK

Penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana di kepolisian republik indonesia, dilakukan dengan tujuan untuk pengurangan *overcapacity* lembaga permasyarakatan. Dalam penanganan *restorative justice* harus ada persyaratan umum yang harus dilakukan pemenuhan. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu mengenai bagaimanakah penerapan *restorative justice* oleh pihak kepolisian dan apa saja kendala yang dialami oleh kepolisian terkait penerapan *restorative justice* dengan tujuan pengurangan kapasitas lembaga permasyarakatan. Penelitian menggunakan penelitian empiris. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan *restorative justice* dipilih oleh kepolisian untuk mengurangi over kapasitas di lembaga permasyarakatan kelas I Tangerang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Permasyarakatan. Dalam penerapannya, *restorative justice* tidak akan terjadi jika tidak ada kesepakatan dari dua belah pihak untuk menyelesaikannya. Kendala yang sering di hadapkan oleh penyidik, salah satunya dengan ego dari kedua pihak yang tidak menemui titik tengah untuk menyelesaikan secara *restorative justice*.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Lembaga Permasyarakatan, Kepolisian.

ABSTRACT

The application of restorative justice in criminal cases in the Republic of Indonesia police is carried out with the aim of reducing the overcapacity of correctional institutions. In handling restorative justice there must be general requirements that must be fulfilled. The problem formulation of this research is regarding how restorative justice is implemented by the police and what obstacles are experienced by the police regarding the implementation of restorative justice with the aim of reducing the capacity of correctional institutions. The research uses empirical research. Based on the research results, the application of restorative justice was chosen by the police to prevent overcapacity in Tangerang class I correctional institutions in accordance with Law Number 22 of 2022 concerning Corrections. In its application, restorative justice will not occur if there is no agreement from both parties to resolve it. One of the obstacles that investigators often face is the egos of both parties who do not reach a middle ground to resolve restorative justice.

Keywords: Restorative Justice, Correctional Institutions, Police.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, atas curahan rahmat dan hidayah-nya yang tak terhingga serta shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, sampai kepada kita semua. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul : **“PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH PIHAK KEPOLISIAN DALAM MENGURANGI OVER KAPASITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I TANGERANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara agar dapat mencapai gelar Sarjana Hukum. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang bersifat membangun akan penulis perhatikan untuk penyempurnaan skripsi ini. Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing penulis dari awal hingga skripsi ini selesai disusun. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada:

1. Prof. Dr. Amad Sudiro, S.H, M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H., selaku Kaprodi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
3. Bapak Lewiandy, S.H., M.A., LL.M, selaku Sekretaris Program Studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Univesitas Tarumanagara.
4. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.
5. Dr. Hery Firmansyah, S.H., M.Hum., MPA., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan sabar membimbing dan memberikan ilmunya kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak KomPol. Muharram Wibisono Adi P. S.H.,S.I.K.,M.H selaku Kepala Kepolisian Sektor Tanjung Duren.

7. Bapak Nasrul Rahmat selaku Sie.Pembinaan Pemasyrakatan Kelas I Tangerang yang telah bersedia menjadi narasumber dengan membagi ilmu pengetahuannya untuk penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Lewiandy, S.H.,LL.M dan Dr. R. Rahaditya, S.H., M.H., selaku Penguji Seminar Proposal.
9. Seluruh Dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, yangtelah memberikan ilmu dan pengetahuannya selama proses perkuliahan.
10. Kedua orang tua penulis tercinta, Bapak Wala Yuli Anasri dan Ibu Eka Maryati atas segala curahan kasih sayang, perhatian dan segala dukungan doa yang tak henti-hentinya diberikan kepada penulis selama berkuliah, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi tepat waktu dan penulisan skripsi ini dengan baik.
11. Adik saya tercinta, Anindya Nikeisha Wala yang telah membantu dan mendukung penulis selama menyelesaikan studi maupun penyelesaian skripsi ini.
12. Raden Ajeng Diah Puspa Sari. selaku penyemangat bagi penulis dan selalu mendukung penulis selama masa perkuliahan dan menyelesaikan penulisan skripsi ini.
13. Teman-teman terbaik penulis yang telah mendukung dan membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam perkuliahan dan penulisan skripsi ini yaitu Gemilang Pasya Ramadhan, Raden Mas Dimas Pangestu, Pieter Agustinus Mikael Rondo, Gabriella Calista, Alynne Jean Ranice Siregar, Fiona Florencia Fevernova, Stefany Febiola, Gabriel Ngadio.
14. Teman-teman seperbimbingan penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu namanya, yang telah menjadi rekan seperbimbingan dan berjuang Bersama untuk bisa menyelesaikan seluruh proses penulisan skripsi ini.
15. Seluruh pihak yang terlibat yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu per satu, terima kasih atas segala dukungan doa dan semangat untuk penulis dapat menyelesaikan kuliah dan skripsi ini tepat pada waktunya.

Dengan penyusunan skripsi ini, besar harapan penulis skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak khususnya bagi penulis sendiri, Aparat Penegak Hukum maupun untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya.

Jakarta, 5 Januari 2024

Penulis

Gevan Naufal Wala

Pernyataan

Nama : GEVAN NAUFAL WALA
NIM : 205200235
Program Studi : HUKUM
Judul : Penerapan Restorative Justice Oleh Pihak Kepolisian
Dalam Mengurangi Over Kapasitas Lembaga
Pemasyarakatan Kelas I Tangerang Berdasarkan Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 28-Desember-2023
Yang menyatakan



GEVAN NAUFAL WALA
NIM. 205200235

DAFTAR ISI

COVER LUAR	I
COVER DALAM	II
LEMBAR PERSETUJUAN	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
ABSTRAK	V
ABSTRACT	VI
KATA PENGANTAR	VII
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
DAFTAR ISI	X
DAFTAR TABEL	XII
DAFTAR SINGKATAN	XIII
DAFTAR LAMPIRAN	XIV
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. PERMASALAHAN	6
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN.....	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Kegunaan Penelitian.....	7
D. KERANGKA KONSEPTUAL	7
E. METODE PENELITIAN.....	8
F. SISTEMATIKA PENULISAN.....	12
BAB II KERANGKA TEORITIS	14
A. TEORI PERLINDUNGAN HUKUM.....	14
B. TEORI KEADILAN.....	17
C. TEORI PEMASYARAKATAN.....	23

BAB III DATA HASIL PENELITIAN	29
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN.....	42
A. PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE OLEH PIHAK KEPOLISIAN DALAM MENGURANGI OVER KAPASITAS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I TANGERANG	42
B. KENDALA YANG DIHADAPI KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE PENGURANGAN OVER CAPACITY LEMBAGA PERMASYARAKATAN	59
BAB V PENUTUP.....	74
A. KESIMPULAN.....	74
B. SARAN	75
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	:	Jumlah Warga Binaan Lem Pemasyarakatan dan kapasitas penghuni (Awal tahun 2023 – sekarang)
-----------	---	---

DAFTAR SINGKATAN

UUD	adalah Undang-Undang Dasar
KUHPP	adalah Kitab Undang – Undang Hukum Pidana
KUHAP	adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
PERKAPOLRI	adalah Peraturan Kepolisian Republik Indonesia
SE	adalah Surat Edaran
POLRI	adalah Kepolisian Republik Indonesia
LAPAS	adalah Lembaga Pemasyarakatan

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 :Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2 :Surat Tugas Penunjukan Dosen Pembimbing

Lampiran 3 :Rekap Bimbingan Skripsi

Lampiran 4 :Surat Keterangan Turnitin

Lampiran 5 :Hasil Turnitin

Lampiran 6 :*Letter of Acceptance* (LOA) Jurnal

Lampiran 7 :Pengajuan Wawancara Praktisi

Lampiran 8 :Dokumentasi bukti wawancara